BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

TENTANG

PENDIDIKAN DEMOKRASI, LITERASI DIGITAL, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Nomor : 009/HK.02/K.BA-09/11/2026

Nomor :683/ITBSTIKOM/WDS/XI/26

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (11-11-2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

I PUTU HARDY SARJANA, S.T. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/HK.01.01/K1/09/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tanggal 5 September 2023, berkedudukan di Jalan Melati No. 18, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. DADANG HERMAWAN : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar Nomor 018/Y.WDS/V/23 Tanggal 5 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Nomor 86 Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Denpasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, perguruan tinggi di Kota Denpasar yang bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pendidikan Demokrasi, Literasi Digital, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pemilihan Umum" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan Pendidikan Demokrasi, Literasi Digital, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;

b. mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

c. mewujudkan partisipasi masyarakat yang terinformasi dan sadar hukum dalam proses demokrasi berdasarkan kaidah akademik dan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan

e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya mahasiswa dan dosen, melalui program magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan akademik lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar

a. pendidikan demokrasi, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pemilihan Umum;
b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. pengembangan inovasi teknologi informasi untuk mendukung pengawasan partisipatif Pemilu;
d. pengembangan kajian akademik dan publikasi ilmiah terkait demokrasi dan kepemiluan;
e. pengembangan kompetensi mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Rincian teknis pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dituangkan dalam perjanjian teknis/petunjuk pelaksanaan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
b. rapat koordinasi antara **PARA PIHAK**;
c. pelatihan atau bimbingan teknis terkait pendidikan demokrasi berbasis teknologi informasi;
d. praktik kerja/magang, riset dan kajian strategis, penelitian, serta bentuk kegiatan pendidikan lainnya; dan
e. publikasi bersama dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak dan elektronik, serta media lainnya.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
a. mendukung pelaksanaan Pendidikan Demokrasi, Literasi Digital, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan, kemampuan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar

b. menyediakan narasumber, data, dan informasi yang diperlukan dalam program pengawasan partisipatif berbasis hukum kepemiluan, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
c. memberikan pelatihan pengawasan partisipatif kepada **PIHAK KEDUA**; dan
d. menerima serta menindaklanjuti masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
a. mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kemampuan anggaran, dan ketentuan yang berlaku;
b. menyediakan sumber daya akademik, tenaga ahli/dosen, dan mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
c. menyediakan hasil kajian, penelitian, dan inovasi teknologi informasi yang relevan dengan pengawasan Pemilu; dan
d. menerima serta menindaklanjuti masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
a. memperoleh informasi terkait kelembagaan **PIHAK KEDUA**, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan terkait Pendidikan Demokrasi, Literasi Digital, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pemilihan Umum; dan
c. memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan inovasi **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pengawasan Pemilu sesuai kesepakatan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:
a. memperoleh informasi terkait kelembagaan **PIHAK PERTAMA**, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
c. memperoleh pelatihan pengawasan partisipatif berbasis hukum kepemiluan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
d. memanfaatkan pelaksanaan kerja sama ini sebagai sarana Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai kesepakatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kemampuan anggaran masing-masing, yang bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban finansial di luar kemampuan anggaran **PARA PIHAK** dan tidak menimbulkan aliran atau pemindahan dana secara langsung antar-**PIHAK**; setiap pembiayaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan negara dan/atau ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan, tanpa memerlukan putusan pengadilan.

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan, dan kegiatan yang sedang berjalan tetap dilanjutkan sampai selesai kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

(5) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mensyaratkan putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing **PIHAK** sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan dan tidak dapat dianggap dengan cara apa pun sebagai milik **PIHAK** lain atau milik bersama.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar

(2) Hak kekayaan intelektual yang timbul sebagai hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK** dan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

(3) Hak moral penulis atau pencipta atas karya yang dihasilkan tetap melekat pada dosen, mahasiswa, atau pihak yang menghasilkan karya, dan penggunaan serta publikasinya dilaksanakan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang telah menjadi milik umum atau yang wajib dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan yang wajar dan bukan karena kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, namun tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, wabah/epidemi/pandemi, huru-hara, kerusuhan, pemogokan, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung, serta keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, diikuti pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang serta upaya yang telah atau akan dilakukan untuk mengatasinya.

(4) Segala kerugian dan biaya yang timbul pada salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar

(5) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk menentukan kelanjutan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** melalui unit atau pejabat yang ditunjuk masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui mediasi. Masing-masing **PIHAK** menunjuk seorang wakil, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama menunjuk seorang mediator berdasarkan kesepakatan. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator ditunjuk.
(3) Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai penyelesaian, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Denpasar dan untuk itu memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.
(4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen/adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar
u.p. Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Melati No. 18, Denpasar Utara, Kota Denpasar
Telepon : 0851-7711-7286
Surel : set.denpasar@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali
u.p. Direktorat Kerja Sama, Layanan Industri, dan Inkubator Bisnis
Alamat : Jalan Raya Puputan No. 86, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80234
Telepon : 0361-244445
Surel : info@stikom-bali.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu mengubah Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) rangkap.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR	**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI**
I PUTU HARDY SARJANA, S.T.	**Dr. DADANG HERMAWAN**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Denpasar